



PERJANJIAN KERJA SAMA



ANTARA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT
DENGAN
UNIVERSITAS INDONESIA

TENTANG
PEMETAAN POTENSI PEGAWAI DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT

NOMOR : 030/ 010 /SPK/BKD-2018

NOMOR : 42/PKS/FKM/UI/2018

TANGGAL 14 FEBRUARI 2018

TAHUN 2018



**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT
DENGAN
UNIVERSITAS INDONESIA
TENTANG
PEMETAAN POTENSI PEGAWAI DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT**

Nomor : 030/010/SPK/BKD-2018

Nomor : 42/PKS/FKM/UI/2018

Pada hari ini Senin tanggal Empat belas bulan Februari tahun dua ribu delapan belas (14-02-2018), yang bertanda tangan di bawah ini :

1. **BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT**, diwakili oleh **Fitriati M., S.Si., M.Si.**, selaku **Kuasa Pengguna Anggaran Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Barat**, berdasarkan Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 903-1160-2017 tanggal 29 Desember 2017, dan oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama **Provinsi Sumatera Barat**, berkedudukan di Jalan Batang Antokan No. 4 Padang, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
2. **UNIVERSITAS INDONESIA**, diwakili oleh **dr. AGUSTIN KUSUMAYATI, M.Sc., Ph.D.**, selaku **Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia**, berdasarkan Surat Pendelegasian Rektor Universitas Indonesia Nomor: 34/SP/R-FKM/BLLH/2018 dan oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama Universitas Indonesia sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum yang diselenggarakan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2013, berkedudukan di Jalan Salemba Raya Nomor 4 Jakarta Pusat, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama - sama disebut **PARA PIHAK**, yang telah mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Bahwa **PIHAK KESATU** sebagai Badan yang menyelenggarakan Manajemen Kepegawaian pada Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat.
2. Bahwa **PIHAK KEDUA** sebagai Perguruan Tinggi Negeri badan hukum yang menyelenggarakan pendidikan tinggi dan bergerak dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat.
3. Bahwa **PARA PIHAK** telah bersepakat untuk menjalin suatu kerja sama dalam hal Pemetaan Potensi Pegawai di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat yang mana **PIHAK KEDUA** selaku pelaksana pekerjaan yang memiliki kemampuan untuk melaksanakan kerja tersebut dengan dukungan penuh dari **PIHAK KESATU**.

Sehubungan dengan hal di atas maka **PARA PIHAK** setuju untuk membuat Perjanjian Kerja Sama untuk pemetaan Pemetaan Potensi Pegawai di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018, dengan ketentuan - ketentuan dan syarat sebagaimana diuraikan dalam **PIHAK KESATU** - **PIHAK KEDUA** tersebut di bawah ini :

K.S.

Pasal 13
KEADAAN MEMAKSA (FORCE MAJEURE)

_____ hambatan pelaksanaan/ penyerahan pekerjaan pemetaan potensi pegawai di
_____ Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat, akibat hal-hal di luar batas kemampuan
_____ barang/ jasa seperti antara lain bencana alam, maka Pihak Kedua wajib
_____ kejadian force majeure tersebut dengan membuat Berita Acara dan menyampaikan
_____ kepada Pihak KESATU dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah kejadian force majeure.

Pasal 14
LAIN-LAIN

_____ penambahan dari ketentuan dan syarat Surat Perjanjian Kerja Sama ini dapat
_____ persetujuan PARA PIHAK yang dituangkan dalam Addendum dari Perjanjian

_____ Kerja Sama ini dibuat dalam 2 (dua) rangkap asli, bermeterai cukup, dengan isi
_____ yang sama dan dianggap sah setelah ditanda tangani oleh PARA PIHAK.

PIHAK KESATU,

_____ PEJAWATAN DAERAH
_____ SUMATERA BARAT



_____ S.Si.

_____ ANGGARAN

_____ 198703 2 005

PIHAK KEDUA,
UNIVERSITAS INDONESIA



Dr. AGUSTIN KUSUMAYATI, M.Sc., Ph.D.

DEKAN FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT

NIP. 19610814 198703 2 001

